

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sesuai masalah yang penulis ajukan sebagai berikut :

5.1.1 Konsumen dalam transaksi *E-Commerce* sistem *Dropshipping* dilindungi haknya oleh undang-undang apabila terjadi wanprestasi dari pihak pelaku usaha (*Dropshipper*) berupa perlindungan untuk mendapatkan advokasi, upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; perlindungan untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; serta perlindungan untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Perlindungan yang diberikan undang-undang kepada konsumen sejalan dengan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam, karena pada prinsipnya apa yang diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Hukum Islam sama-sama untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas perdagangan.

5.1.2 Dalam transaksi *E-Commerce* sistem *Dropshipping* menimbulkan beberapa hubungan hukum yang membuat adanya tanggung jawab masing masing pihak yang harus dipenuhi apabila terjadi wanprestasi. Baik pihak *Supplier* dalam melakukan transaksi dengan sistem *Dropshipping* ini telah menjamin barang yang dikirim adalah barang yang telah

dicek dan bukan merupakan barang yang cacat serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kelalaian dalam pengiriman barang. Apabila barang yang diterima oleh konsumen cacat saat penerimaan atau tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka *Dropshipper*lah yang bertanggung jawab kepada konsumen, karena konsumen melakukan perjanjian dengan pihak *Dropshipper* bukan dengan *Supplier*. *Supplier* bertanggung jawab kepada *Dropshipper* dan *Dropshipper* bertanggung jawab kepada konsumen dan atas segala kerugian akibat wanprestasi yang dialami oleh konsumen harus ditanggung oleh pihak *Dropshipper* baik dengan cara membantu dalam penggantian barang yang cacat atau mengembalikan uang kepada konsumen.

5.2 SARAN

Dengan semakin banyaknya orang menggunakan media online sebagai alternatif dalam melakukan transaksi, khususnya dengan menggunakan sistem *Dropshipping*, sebagaimana yang telah penulis uraikan pada pembahasan bab-bab terdahulu maka penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

5.2.1 Kepada pihak konsumen yang melakukan transaksi online (*E-Commerce*) menggunakan sistem *Dropshipping* harus lebih berhati-hati dalam memilih seorang *Dropshipper*. Kepada pihak *Dropshipper* juga harus pintar dalam memilih *supplier* apabila ingin berbisnis *Dropshipping*, jangan sampai mendapat *supplier* yang tidak jujur karena akan dapat menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan pihak lainnya.

5.2.2 Kepada pihak konsumen yang ingin melakukan transaksi *E-Commerce* sistem *Dropshipping*, agar tidak takut dengan resiko yang sering terjadi dalam transaksi tersebut, seperti penipuan, barang cacat atau tidak sesuai dan terlambat dalam pengiriman. Karena dalam transaksi tersebut konsumen dilindungi haknya oleh undang-undang dari wanprestasi pihak pelaku usaha dan berhak menerima penggantian atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

